



PUTUSAN
Nomor 39/Pdt.G/2021/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, beralamat di Kabupaten Kepulauan Meranti yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Tergugat, beralamat di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 13 September 2021 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2021/PN BIs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/menikah pada tanggal 7 Juli 2015 yang dilangsungkan di Kabupaten Kepulauan Meranti dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karunia 1 orang Anak, yang masih belum dewasa, yang masih berusia 5 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat serta Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat yakni di kota Batam, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Provinsi Kepulauan Riau;
4. Keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak akhir Tahun 2015 anak dari Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat tidak memiliki pekerjaan namun mempunyai kebiasaan judi, dan selalu menyalahkan istri jika kalah judi, oleh sebab itu sering terjadi Perselisihan dan Pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat sudah merantau semenjak tahun 2016 dan Tergugat terakhir kali pulang untuk ketemu Penggugat dan anak di Kediaman orang tua Penggugat hanya 1 (satu) hari saja pada bulan April Tahun 2017;
6. Sejak tahun 2018 Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak. Semenjak itu pula tidak pernah ada kabar lagi tentang Tergugat;
7. Bahwa semua rangkaian kejadian sebagai mana telah penggugat sampaikan di atas akhirnya sudah tidak mungkin perkawinan antara penggugat dan tergugat dapat di pertahankan lagi. Maka tidak ada pilihan lain bagi penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan cara mengajukan gugatan cerai, sehingga tidak sesuai lagi dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa:
 - a. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dengan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”;
 - b. Apabila ketahuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak adalagi didalam rumah tangga, dimana perkawinan telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalagi perkawinan tersebut Pengugat pertahankan;
 - c. Bahwa sebagai mana telah Penggugat uraikan pada butir butir diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri, oleh karena sepantasnya perceraian adalah jalan terbaik untuk Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup lebih baik;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini sekiranya berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 7 Juli 2015 yang dilangsungkan di Kabupaten Kepulauan Meranti dan telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang di Keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti agar dapat menerbitkan Akta Perceraian melalui putusan Pengadilan Negeri Bengkalis;
4. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) anak kepada pihak Penggugat, yang lahir dari perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:
 - Anak, lahir Batam pada tanggal 24 Oktober 2015;Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis;

Atau

Apabila Bapak Ketua pengadilan Negeri Bengkalis cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 September 2021, tanggal 7 Oktober 2021, dan tanggal 18 Oktober 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui Mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan tanpa dihadiri Tergugat dan didahului oleh pembacaan gugatan oleh Penggugat selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka persidangan tidak dapat dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 7 Juli 2015, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Efendy, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Identitas Anak atas nama Anak, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 4 November 2015, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga bukti tersebut dapat digunakan dalam perkara ini, dimana bukti P-1 sampai dengan P-5 sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang sebelumnya telah disumpah terlebih dahulu sesuai agamanya sebagai berikut:

1. Saksi JONI FRIDEL, S.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Juli 2015 yang dilangsungkan di Kabupaten Kepulauan Meranti dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - Bahwa dari perkawinan keduanya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Anak;
 - Bahwa saat ini anak berusia lima tahun;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu di Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Riau;
 - Bahwa keadaan rumah tangga mereka tidak harmonis sejak tahun 2015;
 - Bahwa yang menjadi permasalahan adalah Tergugat tidak memiliki pekerjaan, Tergugat mempunyai kebiasaan judi dan apabila Tergugat kalah selalu menyalahkan Penggugat;
 - Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak tahun 2016, Tergugat pergi dan sempat pulang sekali pada bulan April 2017, namun setelahnya tidak pulang lagi;
 - Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2018, dan sejak saat itu tidak pernah ada kabar lagi;
2. Saksi MALYATI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Juli 2015 yang dilangsungkan di Kabupaten Kepulauan Meranti dan telah

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Bahwa dari perkawinan keduanya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Anak dan saat ini berusia lima tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu di Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Riau;
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka tidak harmonis sejak tahun 2015;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah Tergugat tidak memiliki pekerjaan, Tergugat mempunyai kebiasaan judi dan apabila Tergugat kalah selalu menyalahkan Penggugat;
- Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2016, Tergugat pergi dan sempat pulang sekali pada bulan April 2017, namun setelahnya tidak pulang lagi;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2018, dan sejak saat itu tidak pernah ada kabar lagi;
- Bahwa menurut Saksi, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sedangkan ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir (dianggap telah melepaskan hak-haknya) dan gugatan tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan fakta-fakta hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian diajukan di pengadilan tempat kediaman Penggugat yaitu Jalan Banglas RT 001 RW 003, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, karena berdasarkan dalil gugatan, salah satu pihak yaitu Tergugat meninggalkan pihak lain yaitu Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Bahwa domisili Penggugat merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, maka Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Konghucu pada tanggal 7 Juli 2015 di Kepulauan Meranti yang telah dicatatkan di dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti (Bukti P-2);
- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus dikarenakan permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat mempunyai kebiasaan bermain judi;
- Bahwa sejak tahun 2016, Tergugat telah pergi dari rumah dan hanya pulang sekali pada bulan April 2017;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Penggugat yang memohon mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, Majelis Hakim berpendapat: berdasarkan bukti P-2, P-3 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Konghucu pada tanggal 7 Juli 2015 di Kepulauan Meranti yang telah dicatatkan di dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim antara Penggugat dengan Tergugat ada ikatan perkawinan karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2), untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, alasan perceraian adalah:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perlu dilihat apakah masih ada kemungkinan dipertahankannya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk dapat dipersatukan lagi dalam perkawinan, mengingat ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa *Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, antara Penggugat dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus dikarenakan permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat mempunyai kebiasaan judi. Selain itu, sejak tahun 2016, Tergugat telah pergi dari rumah dan hanya pulang sekali pada bulan April 2017. Setelahnya Tergugat tidak pernah pulang lagi sehingga sudah dua tahun berturut-turut meninggalkan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan dan dipersatukan lagi, serta mempertimbangan kepentingan yang terbaik bagi psikologis anak Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim kenyataan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 9 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga tuntutan Penggugat yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan, karenanya Petitem kedua Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem ketiga, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mengirimkan satu helai salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat, agar dicatat dalam register atau sebuah daftar untuk itu, dan menerbitkan Akta Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap hal perceraian wajib dilaporkan pula oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, pasal 40 ayat (2) berbunyi: Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu diperintahkan kepada Para Pihak untuk melapor kepada pejabat kantor

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Para Pihak untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu agar diterbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, petitum ketiga Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Anak, lahir Batam pada tanggal 24 Oktober 2015 (bukti P-5). Bahwa sampai dengan saat ini, anak tinggal bersama Penggugat. Bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (1) dan (2) disebutkan:

1. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya;

dan berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Hasil Rapat Kamar Perdata Nomor XII disebutkan: tentang akibat perceraian berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-undang Perkawinan, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian, Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 Undang-undang Perkawinan);

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan: "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya" dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126K/Pdt /2001 tanggal 28 Agustus 2003, menyatakan: "...Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..";

Menimbang, bahwa atas dasar hukum yang telah disebutkan di atas dan untuk kepentingan terbaik anak, Majelis akan menetapkan salah satu pihak untuk mengasuh (dalam arti merawat dan mendidik) Anak tersebut. Bahwa sampai dengan sekarang Penggugat lah yang merawat Anak sebagai seorang ibu. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka beralasan hukum untuk menetapkan hak asuh (merawat dan mendidik) atas Anak ada pada Penggugat tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat untuk merawat dan mendidik Anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum keempat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum lainnya dikabulkan, maka petitum pertama yang meminta gugatan dikabulkan untuk seluruhnya, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, oleh karena itu petitum keempat dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 7 Juli 2015 di Kabupaten Kepulauan Meranti dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mengirimkan turunan sah keputusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, untuk dicatat dalam register perceraian yang tersedia untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

6. Menetapkan hak asuh anak, lahir Batam pada tanggal 24 Oktober 2015 berdasarkan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 4 November 2015, berada pada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp467.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, oleh kami, Soni Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H. dan Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Bls tanggal 13 September 2021. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.50.000,00;
3.....P	:	Rp.342.000,00;
anggihan.....	:	
4.....B	:	Rp.25.000,00;
iaya sumpah.....	:	Rp.10.000,00;
5.....R	:	Rp.10.000,00;
edaksi.....	:	
6.....M	:	Rp.10.000,00;
aterai.....	:	
Jumlah	:	Rp467.000,00;

(empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)